



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/214/2017

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Manggarai, perlu penetapan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Baru;

b. Bahwa penetapan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan salah satu syarat bagi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini yang menimba ilmu di lembaga pendidikan;

c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan oleh Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai maka Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri yang Nama dan alamat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini layak untuk beroperasi;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Manggarai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Berita Acara hasil survey tim Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai tanggal 23 Mei 2017 dan 27 Mei 2017 di 4 (empat) lokasi rencana pembangunan TK Negeri Kabupaten Manggarai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menetapkan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri c

KEDUA

: Lembaga Taman kanak-Kanak Negeri Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Taman Kanak-Kanakyang telah diverifikasi dan diseleksi oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan, Kabupaten Manggarai.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI MANGGARAI,

TTD

DENO KAMELUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BOUR-MAXIMUS, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19630224 199003 1 006

AN
TRAN:

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI

NOMOR : HK/214/2017

TANGGAL : 9 MARET 2017

**NAMA-NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN MANGGARAI**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	2	3
1	TK Negeri Cibal	Bea Leba Desa Nenu Kecamatan Cibal
2	TK Negeri Cibal Barat	Golo Woi Desa Golo Woi Kecamatan Cibal Barat
3	TK Negeri Ruteng	Randong Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng
4	TK Negeri Lelak	Lelak Desa Bangka Lelak Kecamatan Lelak



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BOUR MAXIMUS, SH
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19630224 199003 1 006

BUPATI MANGGARAI,

TTD

DENO KAMELUS